

# **ANALYSIS OF ITS ADVANTAGE AND DISADVANTAGE INSIDENT UNREGISTERED (SIRRI) MARRIAGE IN MERAUKE DISTRICT**

## **ANALISIS MASLAHAT DAN MAFSADAT PERISTIWA NIKAH SIRRI DI KABUPATEN MERAUKE**

**Majianto**

### **ABSTRACT**

KUA Distrik Merauke  
Majianto321@gmail.com

*The aims of this study are (1) the existence of the practice of unregistered marriage in Merauke Regency. (2) The benefits and benefits of the practice of sirri marriage in Merauke. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews with religious leaders and direct sirri marriage actors. Data processing is carried out systematically to collect, process, and conclude data to find answers to the problems faced. The results of the study show that (1) the practice of unregistered marriage in Merauke Regency occurs a lot among the*

*community because the facilitator or modin provides an explanation to the community that sirri marriage is carried out in an effort to prevent immorality in the community. (2) The practice of unregistered marriage has more benefits than benefits because it is not officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA), population administration cannot be recognized by the government, and is more prone to disputes between couples that cannot be resolved through positive marriage law. One of the efforts to solve it is to provide an understanding to the public at large about the impact of mafsadat law behind the day in a good and systematic manner.*

*Keywords: Unregistered (Sirri) marriage, Mashlahat, Mafsadat.*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah (1) Keberadaan praktik nikah sirri di Kabupaten Merauke. (2) Maslahat dan mafsadatnya praktik nikah sirri di Merauke. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan tokoh agama dan para pelaku nikah sirri langsung. Pengolahan data dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian meunjukkan bahwa (1) praktik nikah sirri di Kabupaten Merauke banyak terjadi dikalangan masyarakat karena fasilitator atau modin memberikan penjelasan kepada masyarakat nikah sirri dilakukan dalam upaya mencegah kemaksiatan ditengah masyarakat. (2) Praktik nikah sirri lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya karena tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), secara administrasi kependudukan tidak dapat pengakuan dari Pemerintah, lebih rentan terjadinya perselisihan diantara pasangan yang tidak bisa diselesaikan melalui hukum positif pernikahan. Salah satu upaya penyelesaiannya adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas tentang dampak mafsadat hukumnya dibelakang hari secara baik dan tersistem.

Kata Kunci; Nikah sirri, Mashlahat, Mafsadat.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Tokoh agama seringkali bertindak sebagai fasilitator Nikah Sirri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kemaksiatan, Mengantisipasi Perzinahan, bahkan asumsi dasar bagi pelaku nikah sirri adalah suatu kemudahan tersendiri dalam upaya menjadi suami istri yang sah secara agama. Tanpa harus melalui prosedur birokratif yang rumit, Namun bagaimanapun Tradisi nikah sirri

merupakan praktik budaya yang salah dalam pandangan hukum positif di negara Indonesia. Praktik ini telah menyebar luas di masyarakat (Sari, 2012) bahkan terus dipertahankan karena berdalih pada Mashlahat dari Nikah Sirri itu sendiri. Tak terkecuali di wilayah kabupaten Merauke, Praktik nikah sirri menurut tokoh Islam di Merauke adalah menjadi salah satu cara yang layak untuk mengekskusi pasangan yang belum nikah resmi namun sudah berpotensi bermaksiat. Hanya saja, di wilayah Kabupaten Merauke,

praktik ini menjadi berbeda karena pelaksanaannya yang dilakukan masyarakat, selain karena didorong oleh faktor religiousnya, yaitu sebagai bentuk mencegah kemaksiatan dan perzinahan ditengah masyarakat, upaya Pengambilan Maslahatnya belum di barengi dengan Melihat Mafsadatnya.

Sejauh ini, literatur mengenai nikah sirri setidaknya telah banyak menjelaskan mengenai aspek maslahat dan aspek mafsadat terhadap masyarakat. Dari aspek maslahat, nikah sirri yang dilakukan merupakan upaya mencegah sebelum terjadi atau “Syaddu Dzari’ah”(Munawwaroh 2018, : 64), yakni mencegah kemaksiatan menjadi wajib dilakukan sebelum terjadi akibat perzinahan ditengah masyarakat yang dilarang agama. sedangkan dari aspek mafsadat nikah sirri mengandung berbagai resiko yang besar selain bertentangan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah di amandemen menjadi UU no. 16 Tahun 2019, nikah sirri juga berpotensi pada timbulnya KDRT, penelantaran anak, merendahkan martabat perempuan, pengkelaburan nasab bahkan sengketa kewarisan dan masalah masalah krusial lainnya. Dan pada skala yang luas nikah sirri bisa merusak tatanan ketentraman manusia yang menjadi berbanding terbalik dengan tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

Nikah sirri juga di kenal dengan istilah nikah bawah tangan, nikah modin nikah kyai atau nikah syar’i, fenomena yang telah terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan yang melangsungkan pernikahan sirri, baik yang dilakukan secara agama dalam arti telah memenuhi syarat dan rukunnya maupun yang belum memenuhi rukun tanpa sepengetahuan Pejabat Pencatat Pernikahan (PPN) yang berwenang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan berbagai macam alasan antara lain di sebabkan oleh faktor ekonomi, keagamaan, birokratis, tradisi dan kasuistis. Pernikahan tersebut dapat dikategorikan nikah sirri yaitu nikah yang dilakukan secara sembunyi dan di luar ketentuan hukum Islam

versi KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan UU No. 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik atau akta nikah. Nikah sirri dalam pandangan masyarakat adalah perkawinan yang dilakukan dengan mengikuti syarat dan rukun seperti yang disyariatkan Islam, namun tanpa sepengetahuan PPN yang ada dalam wilayah dan tempat terjadinya peristiwa perkawinan tersebut dilaksanakan. Pernikahan sirri dianggap sah secara agama namun belum dicatatkan. Banyaknya praktik perkawinan sirri menimbulkan stigma dalam masyarakat bahwa terdapat dualisme keabsahan pernikahan yaitu sah secara agama dan sah secara administrasi negara.

Konteks masyarakat Kabupaten Merauke, dalam melakukan nikah sirri baik secara terang terangan maupun secara sembunyi. Tulisan ini tidak semata-mata menarasikan praktik yang dilakukan masyarakat di kabupaten Merauke dan sekitarnya dalam praktik pengambilan aspek maslahat dari nikah sirri, tetapi juga melihat aspek mafsadatnya serta titik tengkarnya jika di hadapkan pada penegakan hukum positif di negara Indonesia.

Peristiwa nikah sirri membahas tiga yaitu pertama, nikah sirri dengan berbagai pengertiannya kedua, bentuk praktik nikah sirri yang terjadi di Kabupaten Merauke (Analisis Maslahat dan Mafsadatnya), dan ketiga, mengapa praktik nikah sirri tetap terjadi hingga kini, serta saran penulis terhadap upaya meminimalisir terjadinya nikah sirri di belakang hari dalam upaya penegakan hukum positif di indonesia.

Berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat Merauke pengaruh nikah sirri di terhadap mafsadat yang terjadi dalam upaya penegakan hukum positif dinegara indonesia. Setidaknya ada tiga hal yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri di Merauke yakni (1) nikah sirri banyak diasumsikan masyarakat sebagai jalan pintas dan aman menuju pernikahan sah secara agama. (2)

keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan hidup membuat masyarakat harus menyandarkan diri pada praktik nikah sirri dan (3) nikah sirri diasumsikan tokoh agama dan sebagian masyarakat merupakan media untuk mencegah kemaksiatan dan perzinahan di tengah masyarakat sekaligus cara yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Melalui tiga faktor ini, dapat dijelaskan bahwa kebiasaan masyarakat yang melakukan praktik nikah sirri di Merauke sangat bertentangan dengan upaya penegakan hukum positif di Indonesia.

### 3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimanakah keberadaan praktik nikah sirri di Kabupaten Merauke? (2) Apa masalah dan mafsadatnya praktik nikah sirri di Merauke?

### 4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: (1) Keberadaan praktik nikah sirri di Kabupaten Merauke. (2) Masalah dan mafsadatnya praktik nikah sirri di Merauke.

## B. KAJIAN TEORI

Kata “nikah sirri” terdiri dari dua akar kata yakni kata “nikah” dan kata “Sirri”. Nikah berasal dari bahasa arab النكاح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti perisetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Dalam bahasa Indonesia, istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Ali Akbar 2014, : 215) Pada dasarnya seorang laki dan seorang perempuan haram hukumnya berhubungan suami istri, namun dalam ajaran islam hukum haram itu bisa berubah menjadi halal jika seorang laki laki telah menikahi perempuan dengan pernikahan yang sah secara pandangan agama dan sah secara

pandangan hukum positif. Sah pernikahannya berarti pula halal berhubungan suami istri, kata sah itu sendiri berasal dari bahasa arab صحيح yang berarti benar, artinya pernikahan yang dibenarkan oleh agama dan dibenarkan pula oleh hukum positif. Pernikahan yang sah haruslah memenuhi ketentuan syarat dan rukunya, diantara syarat nikah dalam Islam adalah ; (1) Kedua mempelai harus beragama islam, (2) Bukan Laki laki Mahram bagi Calon Istri, (3) Calon Istri harus Mengetahui Wali Nikahnya, (4) Tidak Sedang dalam Ihram (niat Haji atau Umroh), (5) Tidak atas Paksaan.

Syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu : (a) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi perkawinan paksa. Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan urusan pribadi seseorang dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. (b) Adanya ijin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Walaupun perkawinan dipandang sebagai urusan pribadi, namun masyarakat Indonesia memiliki rasa kekeluargaan yang sangat besar terutama hubungan antara anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu, perkawinan juga dianggap sebagai urusan keluarga, terutama jika yang akan melangsungkan perkawinan adalah anak yang belum berusia 21 tahun. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan harus ada ijin/restu dari kedua orang tua. (c) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai usia 19 berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ”Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah

terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adat tidak diperkenankan lagi. Ketentuan pembatasan umur juga dimaksudkan agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jira raganya. (d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin. Pada dasarnya, larangan untuk melangsungkan perkawinan karena hubungan darah/keluarga dekat terdapat juga dalam sistem hukum yang lain, seperti hukum agama Islam atau peraturan lainnya (termasuk hukum adat). (e) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini". Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . (f) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. enjelasan umum UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4c menyatakan : "Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan". Hukum disini maksudnya adalah

hukum perkawinan positif dari orang yang hendak melakukan poligami. Sedangkan agama harus ditafsirkan dengan agama dan kepercayaan dari calon suami yang akan melakukan poligami. Penafsiran ini untuk mencegah kekosongan hukum bagi mereka yang hingga saat ini belum memeluk suatu agama tetapi masih menganut suatu kepercayaan. Dengan demikian, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih menganut asas monogami. (g) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya. Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penjelasan Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusannya perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami dan istri benar-benar saling menghargai. (Kemenpppa 2017, :11)

Adapun Rukun Nikah dalam islam adalah (1) Suami; (2) Isteri; (3). Saksi terdiri dari dua orang saksi, harus orang islam, berakal dan adil ; (4). Wali (orang yang mempunyai hak tauliyah terhadap calon istri), Orang yang berhak menjadi wali perempuan adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung (kakak atau adik), saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Bila semua tidak ada maka kewalinya jatuh pada wali hakim, yaitu pejabat yang di tunjuk oleh pemerintah yaitu kepala KUA atau yang di tunjuk kepala KUA; (5). Akad yang terdiri dari dan Ijab dan Kabul, Ijab berarti serah dan qobul berarti terima, jadi prosesi ijab qobul adalah prosesi serah terima dari wali kepada mempelai laki laki, yaitu menyerahkan tanggung jawab dunia akhirat dari wali kepada calon suami.

Sedangkan Sirri berasal dari bahasa Arab السر yang berarti “rahasia”. Pengertian nikah sirri yang dikenal masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan hanya sesuai dengan ketentuan agama yaitu adanya wali dan juga disaksikan oleh saksi, tetapi tidak dilakukan pengawasan dan pencatatan oleh PPN atau KUA. Nikah sirri juga diartikan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan dilakukan pencatatan oleh KUA, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah. Menurut Zuhdi Muhdlor, nikah sirri adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas PPN atau KUA sehingga suami istri yang menikah sirri tidak memiliki akta nikah yang sah, biasanya suami istri tersebut di nikahkan oleh para ulama atau kiai yang di pandang mengerti dan memahami hukum Islam. Masyarakat Indonesia memahami nikah sirri dalam tiga bentuk: pertama, nikah sirri sebagai pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam tetapi masih bersifat intern keluarga dan belum kepada petugas nikah; kedua, nikah sirri sebagai nikah yang telah memenuhi syariat Islam dan telah mendapatkan surat nikah resmi dari KUA tetapi pernikahan tersebut belum diinformasikan kepada masyarakat sekitar; dan ketiga, nikah sirri sebagai pernikahan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam saja karena terbentur dengan peraturan pemerintah tentang izin perkawinan bagi PNS. (Fakhria 2017, : 187)

Dalam fikih kontemporer nikah siri dikenal dengan istilah zawaj ‘urfi yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA). Disebut nikah ‘urfi (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. Pernikahan siri dapat disahkan

dengan dua cara yakni mengajukan istbat nikah atau bisa juga dengan melakukan pernikahan ulang (Sukardi 2019, :145)

Dari beberapa pengertian di atas maka disimpulkan bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang secara sembunyi sembunyi atau tidak di umumkan walau disaksikan dua orang saksi sah secara agama, namun pernikahannya tidak dicatat oleh PPN atau KUA sebagai instansi yang bertugas mencatat pernikahan dan tidak pula di akomodir di Dinas DUKCAPIL ini artinya pernikahan siri berarti tidak disaksikan oleh negara sebagai penjabaran saksi nikah secara lebih luas sehingga nikah sirri sejatinya sangat bertentangan dengan upaya penegakan hukum positif atau perbuatan melanggar hukum positif. Pernikahan sirri bisa terjadi karena ada 3 faktor, pertama adanya fasilitator nikah sirri yang hanya memahami makna pernikahan secara parsial, kedua adanya dorongan permintaan pemenuhan kebutuhan mendesak dari masyarakat pelaku nikah sirri terhadap kepentingan dan latarbelakang tertentu, dan ketiga lemahnya penegakan hukum positif di kabupaten merauke khususnya dan di negara indonesia pada umumnya.

### C. METODE PENELITIAN

Fokus penelitian di Kabupaten Merauke pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke melalui wawancara dengan tokoh agama dan para pelaku nikah sirri langsung untuk kepentingan pengumpulan data, diantaranya bukti surat penolakan penerbitan buku nikah dari KUA Distrik Merauke kepada para pelaku nikah sirri yang memohon pencatatanya di KUA Distrik Merauke dengan surat tersebut dapat ditunjukkan bahwa keberadaan pelaku nikah sirri di kabupaten merauke benar-benar ada. Data dikumpulkan dengan menggunakan alat bantu perekaman, berupa recorder pada Hp android, kamera Hp dan catatan lapangan, yang selama penelitian berlangsung, pedoman wawancara menjadi *guidance* untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

memerlukan jawaban-jawaban spesifik dari para informan dengan tetap memperhatikan prinsip etik dan emic, sehingga *thick description* dapat diperoleh dan pada gilirannya dapat melakukan interpretasi terhadap temuan lapangan dan dapat memberi sumbangsih ide dan pemikiran terhadap penegakan hukum positif di Indonesia dalam mengambil upaya menemukan Maslahat Hukum Islam dan Menghindari Mafsadat dari praktik nikah sirri.

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di masyarakat (Punaji,2010) melalui wawancara dengan informan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. (Milya Sari, 2020).

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil**

#### **Keberadaan praktik nikah sirri di kabupaten Merauke**

Pasangan Calon Suami dan Calon Istri dengan sengaja Mendatangi Fasilitator Nikah Sirri yaitu Tokoh agama yang dianggap mampu menikahkan, setelah terjadi kesepakatan maka praktik nikah sirri dilakukan. Biasanya praktik ini dilakukan di tempat fasilitator nikah sirri. Selain itu Dalam kesepakatan antara catin dan fasilitator biasanya timbul biaya nikah sirri yang variatif dari yang rendah, sedang sampai yang tinggi. Praktik nikah sirri terjadi dan pasangan yang telah menikah tanpa diberi catatan tertulis sedikitpun. hanya dokumentasi sederhana dari handphone atau camera sang Catin.

Pasangan Nikah sirri Menikah di depan Fasilitator Nikah Sirri dan setelah menikah

mereka di berikan catatan sederhana sebagai bukti keduanya sudah menikah. Kedua Pasangan sebenarnya sudah nikah lama namun tidak tercatat di KUA Distrik Merauke atau di KUA Lain, bahkan mereka sudah mempunyai anak bahkan cucu, sehingga ketika mereka membutuhkan buku nikah, pasangan itu melapor ke KUA Distrik Merauke memohon pencatatannya. Namun KUA Justru Mengeluarkan surat Penolakan agar selanjutnya dibawa yang bersangkutan ke PA (Pengadilan Agama) Merauke untuk dilanjutkan pada sidang Isbat Nikah, jika sah pernikahannya di PA dan keluar Putusan, maka KUA akan mencatatnya lalu mengeluarkan buku nikahnya, tanpa harus nikah lagi di KUA.

Pasangan Calon Suami telah berasumsi nikah resmi, karena telah mendaftar nikah di salah satu Petugas Pencatat Nikah yang di tunjuk oleh KUA Distrik Merauke, namun oknum petugas tersebut tidak meneruskan pada pencatatan resmi negara hingga yang bersangkutan meninggal dunia, sementara setelah dinikahkan, pasangan calon suami istri inipun tidak pernah mengurus lagi ke KUA Distrik Merauke sampai saatnya Pasangan tersebut membutuhkan buku nikah maka ia baru melapor ke KUA Distrik Merauke, namun tidak di temukan catatan menikahnya di KUA Distrik Merauke.

Pasangan Calon Suami dan Calon Istri sebenarnya sudah Daftar Nikah ke KUA Distrik Merauke, namun Ternyata setelah di periksa oleh petugas di KUA, bahwa ia masih di bawah umur (belum mencapai umur 19 Tahun sesuai dengan UU. No. 16 Tahun 2019), maka KUA Akan Menolak Permohonan pernikahannya, sampai ia mendapat Dispensasi Nikah dibawah umur dari PA, sedangkan undangan pernikahan sudah beredar, acara walimah sudah dipersiapkan, haripun sudah ditentukan, maka untuk menghindari rasa malu terhadap orang banyak, disinilah terjadi praktik nikah sirri.

Nikah Sirri yang dilakukan secara terang terangan, nikah sirri ini terencana dengan baik bahkan di laksanakan dengan walimatul urrsy layaknya nikah resmi bahkan berani mengundang pejabat pemerintahan hanya saja tidak menggunakan petugas pencatat nikah dari KUA melainkan mereka menggunakan Imam masjid atau tokoh Agama setempat yang di anggap mengerti tentang munakahat.

### **Maslahat dan Mafsadatnya Praktik nikah sirri di Kabupaten Merauke**

Menganalisis Maslahat dan mafsadatnya kita harus mengetahui metode istislahiyahnya (atau metode pengambilan maslahatnya) terlebih dahulu, yang selanjutnya akan di ukur dengan metode tersebut lalu di tarik sebuah kesimpulan hukum. Metode Penalaran Istislahiyah adalah metode yang mengedepankan sebuah Maslahat (sebuah kebaikan), Maṣlahah secara etimologi adalah kata tunggal dari al-maṣāliḥ yang berarti mendatangkan kebaikan. Terdapat istilah lain yaitu al-istislah yang berarti mencari kebaikan. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratannya, maka semua itu disebut dengan maṣlahah (Fakhria 2017, : 192),

Maslahat, menurut al-Gazali sebagaimana dikutip oleh Halil Tahir, mencakup lima prinsip dasar yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasab) dan harta (mal). Bagi al-Gazali, segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip tersebut dinamakan maṣlahat sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabaikannya disebut mafsadat. Al-usūl al-khamsah ini merupakan ajaran yang tidak saja diajarkan oleh Islam, tetapi juga di ajarkan dan menjadi prinsip seluruh agama yang menghendaki terciptanya kemaslahatan bagi manusia di bumi ini.

Dalam menggunakan metode penalaran istislahiyah haruslah memenuhi empat syarat yaitu, (1) penalaran tersebut harus bertumpu pada pertimbangan maslahat; (2) masalah yang ada dalam perbuatan tersebut harus sejalan dengan maslahat yang ada di dalam nas; (3) kesejajaran antara maslahat sebagai mana disebutkan dalam syarat kedua diperoleh melalui langkah langkah tertentu; dan (4) kesimpulan yang diambil adalah menemukan atau memberikan hukum syara' atas sesuatu perbuatan dan membuat konsepsi atas sesuatu perbuatan hukum (Fakhria 2017, 193)

Al Yasa' Abu Bakar membuat kerangka sistematis, komprehensif, dan praktis tentang langkah langkah penalaran istislahiyah diantaranya (1) Mengetahui kategori kategori kemaslahatan yang menjadi tujuan Allah dalam menurunkan syariat. (3) Mengidentifikasi (mencari hakikat dari) perbuatan yang ingin ditentukan hukum syara' nya secara sungguh-sungguh, sehingga di ketahui secara meyakinkan (hakiki) apakah perbuatan itu mengandung atau mendatangkan kemaslahatan atau tidak. (4) Menghimpun nas yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibicarakan baik nash yang khusus ataupun nash yang umum. (5) Meneliti dan mempelajari pendapat ulama masa lalu tentang masalah yang akan dicari ketentuan hukumnya tersebut. (6) Mempelajari adat istiadat dari kaum atau masyarakat muslimin yang kepada mereka hasil ishtinbath (ijtihad) itu diberlakukan. (7) Menggunakan hasil atau capaian ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam kegiatan penalaran ini pada semua tingkatannya. (8) Mengaduk, memutar, dan menganalisis hasil dari keenam langkah yang disebutkan di atas hingga dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan sebuah aturan hukum atau merumuskan pengertian dari sebuah perbuatan hukum sebagai kesimpulan akhir dari rangkaian kegiatan ini (Fakhria 2017, 195).

Pada intinya, setiap hukum syara' selalu sejalan dengan akal manusia dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum syara'. Hal ini menunjukkan bahwa masalah dapat diperhitungkan oleh mujtahid dalam menggali hukum serta menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, maupun dalam ijma'. Hanya saja dalam perkembangan ilmu Usul Fiqh dengan metode ijtihad istislahi dalam pola masalah biasanya yang di permasalahan adalah adanya kekuatan hukum atau ketiadaan kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya.

Dengan ketujuh langkah tersebut dilakukan dengan teliti, sehingga permasalahan atau isu yang diperbincangkan dapat diketahui hukumnya secara jelas dengan mendudukkannya dalam kategori maqāsid asy-syarī'ah. Mengukur Nikah Sirri Dengan Metode Istislahiyah. Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikah sirri dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Dengan demikian, proses pernikahan tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, tetapi cukup dinikahkan oleh orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti kiai, modin, imam masjid dll. Pendapat yang muncul selama ini bahwa merekah yang sangat berperan dalam proses pernikahan sirri. Sebagaimana kita ketahui bahwa, perkawinan adalah misāqan galidhan, atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Adapun syarat sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sigat ijab kabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah, salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, dan adanya wali. Melihat kriteria rukun atau persyaratan nikah ini, maka tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran tentang akad yang sudah terjadi. Bisa jadi hal ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah sendiri yang memang tidak ada yang di catat. Dalam kitab fikih klasik pun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.

Berbeda dengan pendapat ulama lain, Imam Malik berpendapat bahwa syarat sahnya akad perkawinan adalah pengumuman (i'lan). Keberadaan saksi merupakan pelengkap sehingga apabila perkawinan dilaksanakan dengan menghadirkan saksi tanpa pengumuman maka perkawinan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat. Terdapat beberapa nas baik dari al Qur'an maupun hadis Nabi yang menunjukkan untuk memberitahukan perkawinan kepada masyarakat atau dengan kata lain melaksanakan perkawinan tanpa ada rahasia. dapat juga dikatakan tujuan pensyarian saksi adalah untuk mengumumkan atau memberi tahukan telah terjadi pernikahan. Pernikahan bukan lagi perbuatan hukum yang bersifat privat, namun sudah menjadi urusan publik yang siapapun sepantasnya mengetahui pernikahan yang dilangsungkan.

Dengan demikian, yang memiliki hak untuk mengetahui adalah pihak yang terkait langsung dengan pernikahan yaitu suami istri, wali dan saksi, juga pihak yang tidak terkait secara langsung yaitu masyarakat. Fungsi dari pengetahuan masyarakat adalah untuk menjamin hak dari pihak yang terlibat



perkawinan dan hak masyarakat untuk terjamin dari perbuatan fitnah. Pengakuan dan penjaminan dari masyarakat ini muncul karena adanya pemberitahuan tentang prosesi pernikahan yaitu dengan adanya walimah, saksi, atau pencatatan secara tertulis.

Hal ini sejalan dengan tujuan pencapaian perkawinan yaitu sakinah. Cita cita pasangan yang melangsungkan perkawinan dalam mewujudkan sakinah atau ketenangan akan tercapai apabila status perkawinan diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya pengakuan masyarakat tentang perkawinan yang telah terjadi, anggota keluarga yaitu suami, istri, anak atau kerabat yang lain akan merasa lebih tenang dari segala kekhawatiran, prasangka, juga fitnah yang muncul baik dari pihak terkait maupun masyarakat. Dari beberapa nas yang menyatakan tentang anjuran untuk mengumumkan pengumuman pernikahan, Masnun Thahir menyatakan nas nas tersebut dapat dipahami bahwa Nabi tidak menyukai pernikahan yang sembunyi sembunyi atau disembunyikan, meskipun pada zaman Nabi, pencatatan pernikahan sebagai bukti tertulis belum dilakukan. Secara sosiologis, masyarakat pada zaman Nabi dapat dengan mudah menerima pengumuman tentang adanya perkawinan melalui acara walimah atau pesta yang diselenggarakan oleh keluarga yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan masyarakat Muslim Arab pada zaman Nabi adalah masyarakat agraris dan masih bersifat komunal yaitu berkelompok dan berada dalam satu wilayah, dan masih memiliki budaya lisan sehingga kabar perkawinan yang tersiar akan dengan mudah diterima oleh masyarakat melalui lisan tanpa menggunakan surat menyurat.

Adapun pada masa sekarang masyarakat sudah mengalami perubahan menjadi masyarakat industri yang mengenal perpindahan (migrasi) dan tempat tinggal dengan terpisah pisah. Selain itu, perkembangan masyarakat serta kemajuan administrasi dan ketatanegaraan menjadikan sarana untuk menjamin masyarakat lainnya

untuk mengetahui perkawinan juga semakin berkembang. Bentuk pengakuan dan jaminan hak pada masa sekarang yang mudah adalah bukti tertulis, sehingga akta nikah adalah sarana yang bisa digunakan pada masa sekarang. Dengan demikian dalam konteks saat ini, pengumuman pernikahan tidak lagi dapat menjamin keabsahan pernikahan secara maksimal. Walimah 'ursy yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dapat meminimalisir anggapan negatif pada masyarakat. Namun, hal ini masih menyisakan kendala hukum bagi pihak mempelai dan keluarganya. Peradaban yang terus berkembang seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi memaksa keadaan untuk memudahkan upaya pembuktian dengan cara yang resmi dan diakui oleh setiap pihak. Upaya yang dilakukan beberapa negara Muslim termasuk Indonesia dalam mengeluarkan kutipan akta nikah sebagai bukti pencatatan perkawinan menjadi salah satu cara terbaru dalam menjamin dan membutikan keabsahan pernikahan dengan mudah. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat tidak dapat lagi menjadi sebuah alat bukti untuk membuktikan adanya pernikahan. Sebagai Sebagai salah satu contoh adalah ketika pasangan suami istri hendak bepergian ke luar kota dan mengharuskan keduanya untuk menginap dalam sebuah hotel, maka hal yang dapat menjadi alat bukti seketika itu untuk menjamin hak mereka sebagai pasangan suami istri adalah akta nikah. Sehingga eksistensi akta nikah yang merupakan implikasi dari adanya pencatatan nikah dapat menjadi solusi ataupun skala besar dari fungsi saksi sebagaimana perintah syariat.

Harus diakui bahwa pernikahan yang dilakukan secara sirri atau tanpa pencatatan di KUA setempat sangat rawan terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Sebagaimana tulisan Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, menyatakan bahwa problematika

nikah sirri dapat muncul dalam bebe rapa aspek. Pertama, masalah keluarga. Hal ini sering terjadi pada pernikahan sirri yang di lakukan atas dasar ketidak setujuan orang tua, perselingkuhan atau poligami. Kedua, masalah hukum. Aspek ini dikatakan sebagai aspek yang paling rentan terabaikan karena nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak diakui negara. Hak dari pihak perempuan baik sebagai istri yang tidak bisa menuntut nafkah lahir dan batin serta perlindungan ketika terjadi KDRT dan anak yang tidak bisa mendapatkan perlindungan sebagaik anak sah yang rentan terabaikan dalam hak waris dan nafkah anak. Ketiga, masalah sosial. Hidup serumah tanpa memiliki surat nikah merupakan hal yang tidak semua orang bisa

memaklumi. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan yang akan berdampak pada kondisi sosial dan psikologis masyarakat dan keluarga pernikahan sirri. Keempat, agama. Dalam hal ini penafsiran agama memberikan kontribusi besar alam membentuk pola pikir atau cara pandang masyarakat tetang kebolehan nikah sirri. Masyarakat akan beranggapan bahwa nikah sirri adalah alternatif yang dilakukan bila seseorang ingin melakukan hubungan suami isteri secara halal atau untuk berpoligami.

Untuk Melihat seberapa besar Maslahat dan Mafsadat pernikahan sirri di Merauke – Papua, penulis menyajikan tabel analisis sebagai berikut:

<b>Bentuk Nikah Sirri di Kabupaten Merauke</b>	<b>Maslahat</b>	<b>Mafsadat</b>
Pasangan Calon Suami dan Calon Istri dengan sengaja mendatangi fasilitator nikah sirri yaitu tokoh agama yang dianggap mampu menikahkan, setelah terjadi kesepakatan maka praktik nikah sirri dilakukan. Biasanya praktik ini dilakukan di tempat fasilitator nikah sirri.	Mencegah Kemaksiatan atau Perzinahan (ada unsur Hifdz Din)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rawan Terjadi Pungli Oleh Fasilitator nikah sirri di Masyarakat (Hilang Unsur Hifdzul mal)</li> <li>2. Jika Terjadi pengingkaran akad (Cerai) Rawan Penelantaran Perempuan dan juga anak karena tidak ada kekuatan hukum ( Hilangnya unsur Hifdz Nafs)</li> <li>3. Anak yang Lahir Hanya dinasabkan pada Ibunya (Hilangnya unsur Hifdz Nasab) dll.</li> </ol>
Pasangan Nikah sirri Menikah di depan Fasilitator Nikah Sirri dan setelah menikah mereka di berikan catatan sederhana sebagai bukti keduanya sudah menikah.	Mencegah Kemaksiatan atau Perzinahan (ada unsur Hifdz Din)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rawan Pungli (Hilang Unsur Hifdzul mal)</li> <li>2. Rawan pengingkaran terhadap hak hak Perempuan ( Hilangnya unsur Hifdz Nafs)</li> <li>3. Rawan penelantaran Anak ( Hilangnya unsur Hifdz Nafs)</li> <li>4. Anak yang Lahir Hanya dinasabkan pada Ibunya (Hilangnya unsur Hifdz Nasab) dll.</li> </ol>
Kedua Pasangan sebenarnya sudah nikah lama namun tidak tercatat di KUA Distrik Merauke atau di KUA Lain, bahkan mereka sudah mempunyai anak bahkan cucu, sehingga ketika mereka membutuhkan buku nikah, pasangan itu	Mencegah Kemaksiatan atau Perzinahan (ada unsur Hifdz Din)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari Solusi Isbat bagi pelaku nikah sirri Timbul Perlindungan Terselubung terhadap nikah sirri</li> <li>2. Timbul Masalah Kewalian pada anak perempuan yang lahir dari pasangan ini</li> <li>3. Timbul Masalah Kewarisan</li> <li>4. Timbul Masalah Sosial kemasyarakatan (Fitnah terhadap Pasangan Sirri)</li> <li>5. Timbul Keraguan pada sah dan tidaknya prosesi nikah yang di lakukan oleh pasangan nikah sirri</li> </ol>

<p>melapor ke KUA Distrik Merauke memohon pencatatannya. Namun KUA Justru Mengeluarkan surat Penolakan agar selanjutnya dibawa yang bersangkutan ke PA (Pengadilan Agama) Merauke.</p>		
<p>Pasangan Calon Suami telah berasumsi nikah Resmi, karena telah mendaftar nikah di salah satu Petugas Pencatat Nikah yang di tunjuk oleh KUA Distrik Merauke, namun Oknum Petugas tersebut tidak meneruskan pada pencatatan resmi negara hingga yang bersangkutan meninggal dunia, sementara setelah dinikahkan, pasangan calon suami istri inipun tidak pernah mengurus lagi ke KUA Distrik Merauke sampai saatnya Pasangan tersebut membutuhkan buku nikah maka ia baru melapor ke KUA Distrik Merauke, namun tidak di temukan catatan pernikahnya di KUA Distrik Merauke.</p>	<p>Mencegah Kemaksiatan atau Perzinahan (ada unsur Hifdz Din)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak yang Lahir dari Pasangan ini akan di nisbatkan pada Ibunya saja (Hilangnya unsur Hifdz Nasab)</li> <li>2. Kesulitan saat mendaftar Haji atau Umroh terkendala status suami istrinya tidak sah secara hukum positif. (hilangnya unsur Hifdz Din)</li> <li>3. Rawan Masalah Poligami dan pengkelaburan Nasab dan perwalian nikah bagi keturunannya(Hilangnya unsur Hifdz Nasab dan Hifdz Nafs)</li> </ol>
<p>Pasangan Calon Suami dan Calon Istri sebenarnya sudah Daftar Nikah ke KUA Distrik Merauke, namun Ternyata setelah di periksa oleh petugas di KUA, bahwa ia masih di bawah umur (belum mencapai umur 19 Tahun sesuai dengan UU. No. 16 Tahun 2019),</p>	<p>Mencegah Kemaksiatan atau Perzinahan (ada unsur Hifdz Din)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rawan Penelantaran terhadap Perempuan dan anak jika terjadi pengingkaran akad nikah (Hilangnya unsur Hifdz Nasab dan Hifdz Nafs)</li> <li>2. Melemahkan penegakan Hukum Positif di Indonesia</li> </ol>
<p>Nikah Sirri yang dilakukan secara terang terangan, nikah sirri ini terencana dengan baik bahkan di laksanakan</p>	<p>Mencegah Kemaksiatan atau Perzinahan (ada unsur Hifdz Din)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melemahkan penegakan Hukum Positif di Indonesia</li> <li>1. Meremehkan Fungsi KUA</li> <li>2. Mengandung Unsur tidak taat pada ulil amri (Pemerintah)</li> </ol>

---

dengan walimatul urreyy  
layaknya nikah resmi  
bahkan berani  
mengundang pejabat  
pemerintahan hanya  
saja tidak menggunakan  
petugas pencatat nikah  
dari KUA melainkan  
mereka menggunakan  
Imam masjid atau tokoh  
Agama setempat yang di  
anggap mengerti tentang  
munakahat

---

3. Rawan terhadap sejumlah pelanggaran hukum dan norma kemasyarakatan.

## 2. Pembahasan

Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan Pancasila, rakyatnya pun terdiri dari banyak agama, umat Islam adalah bagian dari warga negara Indonesia yang selain harus taat dengan hukum yang diberlakukan oleh negara Indonesia (hukum positif), umat Islam juga dituntut menjalankan hukum yang diberlakukan oleh agamanya (hukum agama), nikah sirri adalah salah satu bentuk obyek hukum yang bisa menjadi contoh yang perlu di analisis, karena di satu sisi negara Indonesia melarang rakyatnya untuk tidak menikah sirri atau nikah tanpa tercatat di KUA, namun di sisi lain negara memberikan solusi bagi pelaku nikah sirri dengan cara isbat nikah ke PA (pengadilan agama). Maka sejatinya menikah sirri itu di larang karena mengandung banyak Mafsadat bagi kedua calon suami istri, namun di sisi lain menikah sirri tetap banyak di lakukan di masyarakat karena dianggap ada Maslahat didalamnya yakni sebagai langkah preventif mencegah kemaksiatan serta dianggap lebih mudah dan lebih menguntungkan masyarakat. Secara khusus nikah sirri di kabupaten Merauke masih terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab yaitu (1) Para Fasilitator Nikah sirri Masih berasumsi bahwa nikah sirri adalah sebagai jalan terbaik dalam upaya untuk mencegah kemaksiatan dan perzinahan ditengah masyarakat, yakni pemahaman terhadap konsep mencegah sebelum terjadi (syadduz dzari'ah). Selain itu nikah sirri adalah media yang cukup strategis

dalam konteks finansial bagi fasilitator dan pelaku nikah sirri. (2) Asumsi Masyarakat Pelaku Nikah sirri bahwa nikah resmi secara birokrasi itu rumit, sedangkan nikah sirri itu mudah dan praktis. (3) Belum adanya hukuman khusus yang di sangsikan bagi para pelaku nikah sirri dan fasilitatornya, sehingga tidak ada efek jera yang menyebabkan nikah sirri terus terjadi ditengah masyarakat. (4) Adanya Sidang Isbat sebagai solusi Negara Bagi Para pelaku nikah sirri adalah bumerang bagi penegakan hukum positif itu sendiri. (5) Adanya Status "Nikah Tidak Tercatat" di Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL yang secara tidak langsung adalah Pengakuan Negara terhadap eksistensi para pelaku nikah sirri. (6) Adanya Perbedaan cara pandang dalam memahami Fiqih terutama berkaitan masalah Munakahat dalam konteks dulu dan kekinian.

Dalam meminimalisir terjadinya nikah sirri ditengah masyarakat perlu adanya penerapan upaya penyelesaiannya yaitu sebagai berikut (1) Memberi Pemahaman secara komprehensif tentang pernikahan sirri dalam kaitannya dengan aspek maslahat dan mafsadatnya secara baik dan tersistem dari hilir hingga hulu dari pusat hingga daerah baik masyarakat ataupun pemerintah. (2) Sidang Isbat sebagai Solusi Bagi Para Pelaku Nikah Sirri perlu di tinjau ulang pelaksanaannya, sebab keberadaannya menjadi faktor utama penyebab para fasilitator dan masyarakat menyandarkan diri pada praktik nikah sirri. (3) Status Kawin Tidak Tercatat pada Kartu Keluarga (KK) dari DUKCAPIL

juga perlu di tinjau ulang kemaslahatnya bagi Penegakan Hukum Positif itu sendiri

## E. PENUTUP

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

- 1) Keberadaan Praktik nikah sirri di Kabupaten Merauke - Papua ternyata tidak hanya mengandung Maslahat saja seperti yang di asumsikan oleh pelaku dan fasilitator nikah sirri, tetapi juga mengandung banyak Mafsadatnya, baik maslahat maupun mafsadat dari praktik nikah sirri.
- 2) Penyebab terjadinya nikah sirri di Kabupaten Merauke karena para fasilitator nikah sirri masih berasumsi bahwa nikah sirri adalah sebagai jalan terbaik dalam upaya untuk mencegah kemaksiatan dan perzinahan ditengah masyarakat.

### 2. Rekomendasi

- a. Sebaiknya pemerintah melalui KUA mengoptimalkan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan sirri.
- b. Pemerintah memfasilitasi pasangan yang telah menikah sirri untuk mengikuti isbat nikah di Pengadilan Agama (PA).

## DAFTAR PUSTAKA

Ali Akbar. "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran." *Jurnal Ushuluddin* XXII, no. 2 (2014): 215.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>. Diakses 30 Mei 2022

Fakhria, Sheila. "Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istislahiyah)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017):187, 192,193, 195.

Kemenpppa. "Laporan Telaah Perkawinan Sirri Dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat." <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/39/1320/laporan-riset-perkawinan-sirri-dan-dampaknya>, di Unduh 5 Mei 2021. (2017): 11.

Munawwaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 64.

Sari, Henny Rachma. "25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri." *Merdeka.com* (2012). <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>.

Sukardi, Paraga. "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)." *Jurnal Pendais* 1, no. 2 (2019): 145. <file:///C:/Users/Asus/Downloads/617-Article-Text-1960-1-10-20200319.pdf>.